

**PEMBATASAN PENETAPAN NORMA BARU DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**AMIRUL HADI
011700005**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : AMIRUL HADI
NIM : 011700005
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PEBATASAN PENETAPAN NORMA BARU DALAM
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH
KONSTITUSI



Palembang, 20 Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



RUSMINI, SH, MH

PEMBATASAN PENETAPAN NORMA BARU DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Penulis,
AMIRUL HADI
011700005

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARLAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
RUSMINI, SH., MH.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan norma baru pada perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang mana pada dasarnya Mahkamah Konstitusi merupakan cabang kekuasaan yudikatif namun pada faktanya Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menetapkan putusan yang berisi norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sehingga dalam skripsi ini peneliti juga menjelaskan mengenai pembatasan penetapan norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar oleh Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library reasearch* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi diperbolehkan dalam membuat dan menetapkan norma baru dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48-49/PUU-IX/2011. Oleh karena itu perlu ada adanya batasan-batasan agar Mahkamah Konstitusi tidak bisa dengan bebas menetapkan norma baru dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang mana pembatasan ini disebut dengan *judicial restraint* yang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: *constitutional limitation*, *policy limitation/self-restraint*, dan terakhir *doctrine limitation*.

Kata Kunci : *Judicial Review*, *Judicial Restraint*, Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi yang semulanya tidak memiliki wewenang dalam merumuskan norma baru, hal ini berdasarkan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, namun dikarenakan pasal ini telah dibatalkan dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48-49/PUU-IX/2011, maka Mahkamah Konstitusi diperbolehkan untuk mengeluarkan putusan yang berisi norma baru demi menegakkan keadilan, karena pada dasarnya itu merupakan tujuan utama dari dibentuknya lembaga kekuasaan kehakiman.
2. Untuk mengurangi perumusan norma baru dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi harus memiliki batasan agar tidak melampaui kewenangannya dan prinsip pemisahan kekuasaan. Adapun batasan ini dikenal *judicial restraint* atau pembatasan yudisial. *Judicial restraint* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, *pertama* pembatasan yang dilakukan dengan memberikan limitasi terhadap kewenangan atau yurisdiksi pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.
- Ach. Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi (Perspektif Filosofis, Teoritis, dan Yuridis)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
- Achmad Aprianto, *Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia*, Artikel Ilmiah, Malang, 2015.
- Achmad Rubaie, *Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi (Perspektif Filosofis, Teoritis dan Yuridis)*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Aninditya Eka Bintari, *Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara*, Pandecta, Semarang, 2013.
- Atip Latipulhayat, *Mendudukan Kembali Judicial Activism dan Judicial Restraint dalam Kerangka Demokrasi*, (Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum: Vol.4 No.3, 2017).
- Ayu Desiana, *Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003*, (Majalah Hukum Forum Akademika, Vol. 25 No. 1, Maret 2014).
- Fitria Esfandiari, dkk, *Positive Legislature Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Khelda Ayunita, *Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017.
- Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undang*, Setara Press, Malang, 2018.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.